



**P E N E T A P A N**

Nomor 33/Pdt.P/2017/PA. Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

Suriani Binti La Sule, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan URT, tempat tinggal di Ciro-Ciroe, Desa Ciro-Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama NASRUN, S.E., S.H.I. Advokat pada Kantor Advokat "NASRUN SALEH, S.E., S.H.I. & Partners", beralamat di Jalan Andi Makkasau No.21 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister pada Pengadilan Agama Sidrap dengan nomor register 27/SK/AD/III/2017/PA.Sidrap tanggal 1 Maret 2017. Untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2017/PA. Sidrap. tanggal 1 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1995 telah meninggal dunia seorang bernama Mandaha bin Ambo Tang dalam keadaan sakit dan beragama Islam.
2. Bahwa semasa hidupnya Mandaha bin Ambo Tang (almarhum) tidak pernah menikah hingga meninggal dunia dan mempunyai seorang saudara

Hal. 1 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang bernama Hasan bin Ambo Tang yang terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1985.

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hasan bin Ambo Tang hanya sekali menikah yaitu dengan Perempuan bernama I Macca (yang juga sudah meninggal dunia pada tahun 1990 dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama :

1. La Sule bin Hasan.
2. Pessa binti Hasan.

4. Bahwa kedua orang tua almarhum Mandaha bin Ambo Tang terlebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum Mandaha bin Ambo Tang meninggal dunia.

5. Bahwa sewaktu meninggal dunia almarhum Mandaha bin Ambo Tang meninggalkan ahli waris yaitu :

1. La Sule bin Hasan (kemenakan).
2. Pessa binti Hasan (kemenakan).

6. Bahwa Almarhumah Pessa binti Hasan meninggal dunia pada tahun 1996 dalam keadaan Islam dan semasa hidupnya menikah satu kali dengan lelaki yang bernama H. Lamba (juga sudah meninggal dunia pada tahun 2006) dan tidak dikarunia anak.

7. Bahwa sewaktu meninggal almarhumah Pessa binti Hasan meninggalkan ahli waris yaitu H. Lamba (suami) dan La Sule bin Hasan (Saudara Kandung).

8. Bahwa Almarhum La Sule bin Hasan meninggal dunia pada tahun 1999 dalam keadaan Islam dan semasa hidupnya hanya satu kali melangsungkan perkawinan dengan perempuan I Camma (yang juga meninggal dunia pada tahun 2016 ) dan telah dikaruniai 4 (empat ) orang Anak, yakni :

1. I Mida binti La Sule.
2. La Saing bin La Sule.
3. Suriani binti La Sule.
4. Fitriani binti La Sule.

9. Bahwa sewaktu meninggal almarhum La Sule binti Hasan meninggalkan ahli waris yaitu :

1. I Camma (Istri).

Hal. 2 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Mida binti La Sule (Anak).
3. La Saing bin La Sule (Anak).
4. Suriani binti La Sule (anak).
5. Fitriani binti La Sule (anak).

10. Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk pengurusan jual beli dan balik nama sertifikat tanah almarhum Mandaha binti Ambo Tang dan almarhumah Pessa binti Hasan serta untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum La Sule, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Mandaha bin Ambo Tang meninggal dunia pada tahun 1995.
3. Menetapkan almarhum Mandaha bin Ambo tang adalah Pewaris.
4. Menetapkan ahli waris Mandaha bin Ambo Tang yaitu :
  - 4.1. La Sule bin Hasan (kemenakan).
  - 4.2. Pessa binti Hasan (kemenakan).
5. Menetapkan almarhumah Pessa binti Hasan meninggal dunia pada tahun 1996.
6. Menetapkan almarhumah Pessa binti Hasan adalah pewaris.
7. Menetapkan ahli waris almarhumah Pessa binti Hasan yaitu :
  - 7.1. H. Lamba (suami).
  - 7.2. La Sule bin Hasan (Saudara Kandung).
8. Menetapkan Almarhum La Sule bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1999.
9. Menetapkan Almarhum La Sule bin Hasan adalah pewaris.
10. Menetapkan ahli waris Almarhum La Sule bin Hasan yaitu :
  - 10.1. I Camma (Istri).
  - 10.2. I Mida binti La Sule (Anak).
  - 10.3. La Saing bin La Sule (Anak).

Hal. 3 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.



10.4. Suriani binti La Sule (anak).

10.5. Fitriani binti La Sule (anak).

11. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Ambo Tang yang dibuat oleh Suriani tertanggal 20 Februari 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 54/03-10/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Ciro-CiroE, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 55/03-10/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Ciro-CiroE, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 56/03-10/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Ciro-CiroE, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris bertanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh para ahli waris Mandaha Ambo Tang yang diketahui oleh Kepala Desa Ciro-CiroE dan Camat Watang Pulu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

Hal. 4 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris bertanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh para ahli waris Poessa Hasan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Manisa dan Camat Baranti, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P6.
7. Fotokopi Surat Pengantar Akte Kematian nomor 140/460/293/KMS/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Manisa, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P7.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Ina binti Lanto, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Carowali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sindenreng Rappang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi yaitu sepupu satu kali dengan ayah Pemohon yang bernama La Sule.
  - Bahwa pemohon bermaksud untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari ayahnya yang bernama La Sule.
  - Bahwa ayah pemohon bernama La Sule telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit.
  - Bahwa kedua orangtua La Sule telah meninggal dunia lebih dahulu.
  - Bahwa ayah La Sule bernama Ambo Tang (kalau tidak salah).
  - Bahwa ibu La Sule bernama Matti (kalau tidak salah).
  - Bahwa La Sule semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan I Camma.
  - Bahwa istri La Sule bernama I Camma telah meninggal dunia pada tahun 2016.
  - Bahwa La Sule dengan istri I Camma telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama I Mida binti La Sule, La Saing bin La Sule, Suriani binti La Sule dan Fitriani binti La Sule.

Hal. 5 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat anak La Sule tersebut sekarang masih hidup semuanya.
  - Bahwa La Sule juga mempunyai satu orang saudara kandung yang bernama Pessa.
  - Bahwa Pessa lebih duluan meninggal daripada La Sule yaitu pada tahun 1996.
  - Bahwa Pessa semasa hidupnya mempunyai suami yang bernama H. Lamba yang meninggal dunia pada tahun 2006.
  - Bahwa Pessa dengan suaminya yang bernama H. Lamba tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa Pessa semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu hanya dengan H. Lamba.
  - Bahwa ayah Pessa bernama Ambo Tang (kalau tidak salah).
  - Bahwa ibu Pessa bernama Matti (kalau tidak salah).
2. Parida binti Padda, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ciro-CiroE, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sindenreng Rappang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi yaitu mama saksi bersaudara kandung dengan pemohon.
  - Bahwa pemohon bermaksud untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari ayahnya yang bernama La Sule.
  - Bahwa ayah pemohon bernama La Sule telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit.
  - Bahwa kedua orangtua La Sule telah meninggal dunia lebih dahulu.
  - Bahwa ayah La Sule bernama Hasan meninggal dunia yaitu pada tahun 1985.
  - Bahwa ibu La Sule bernama I Macca meninggal dunia pada tahun 1990.
  - Bahwa La Sule semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan I Camma.

Hal. 6 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri La Sule yang bernama I Camma telah meninggal dunia pada tahun 2016.
- Bahwa La Sule dengan istri I Camma telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama I Mida binti La Sule, La Saing bin La Sule, Suriani binti La Sule dan Fitriani binti La Sule.
- Bahwa keempat anak La Sule tersebut sekarang masih hidup semuanya.
- Bahwa La Sule juga mempunyai satu orang saudara kandung yang bernama Pessa.
- Bahwa Pessa lebih duluan meninggal daripada La Sule yaitu pada tahun 1996.
- Bahwa Pessa semasa hidupnya mempunyai suami yang bernama H. Lamba yang meninggal dunia pada tahun 2006.
- Bahwa Pessa dengan suaminya yang bernama H. Lamba tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pessa semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu hanya dengan H. Lamba.

3. H. Baharuddin bin Palamai, S.Pd., umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (guru pada SMPN III Baranti), bertempat tinggal di Desa Corawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sindenreng Rappang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi yaitu sepupu tiga kali dengan pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari ayahnya yang bernama La Sule.
- Bahwa ayah pemohon bernama La Sule telah meninggal dunia pada tahun 1999.
- Bahwa La Sule semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan I Camma.
- Bahwa istri La Sule yang bernama I Camma telah meninggal dunia pada tahun 2016.

Hal. 7 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Sule dengan istri I Camma telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama I Mida binti La Sule, La Saing bin La Sule, Suriani binti La Sule dan Fitriani binti La Sule.
- Bahwa keempat anak La Sule tersebut sekarang masih hidup semuanya.
- Bahwa kedua orangtua La Sule telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa ayah La Sule bernama Hasan meninggal dunia yaitu pada tahun 1985.
- Bahwa ibu La Sule bernama I Macca meninggal dunia pada tahun 1990.
- Bahwa La Sule juga mempunyai satu orang saudara kandung yang bernama Pessa.
- Bahwa Pessa lebih duluan meninggal daripada La Sule yaitu pada tahun 1996.
- Bahwa Pessa semasa hidupnya mempunyai suami yang bernama H. Lamba yang meninggal dunia pada tahun 2006.
- Bahwa Pessa dengan suaminya yang bernama H. Lamba tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pessa semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu hanya dengan H. Lamba.
- Bahwa saksi mengetahui La Sule dan istri serta anak-anaknya karena saksi melihat langsung.
- Bahwa saksi mengetahui Hasan (ayah La Sule) bersaudara dengan Mandaha yang meninggal pada tahun 1995, serta Mandaha semasa hidupnya tidak pernah menikah dan kedua orangtua Mandaha lebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya bernama Ambo Tang dan ibunya bernama Matti berdasarkan pemberitahuan pemohon kepada saksi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Hal. 8 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara penetapan ahli waris termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari :

1. Almarhum Mandaha bin Ambo Tang yang telah meninggal dunia pada tahun 1995.
2. Almarhumah Pessa binti Hasan yang meninggal dunia pada tahun 1996.
3. Almarhum La Sule bin Hasan yang meninggal dunia pada tahun 1999.

Untuk selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan untuk mengurus jual beli dan balik nama sertifikat tanah almarhum Mandaha binti Ambo Tang dan Almarhumah Pessa binti Hasan serta untuk keperluan hukum lainnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.1 s.d. P.7, telah bermeterai cukup, distempel pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dengan demikian berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan tentang silsilah keturunan Ambo Tang yang kekuatan pembuktiannya hanyalah sebagai bukti permulaan dan masih memerlukan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian.

Hal. 9 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2. yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan tentang kematian Mandaha Ambo Tang pada tahun 1995 di Ciro-CiroE. Bukti tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan dan masih memerlukan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat P.3. yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan tentang kematian La Sule pada tahun 1999 di Ciro-CiroE. Bukti tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan dan masih memerlukan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4. yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan tentang kematian I Camma pada tahun 2016 di Ciro-CiroE. Bukti tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan dan masih memerlukan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti surat P.5. yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan tentang ahli waris dari Almarhum Mandaha Ambo Tang. Bukti tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan dan masih memerlukan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6. yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan tentang Pessa Hasan. Bukti tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan dan masih memerlukan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti surat P.7. yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan tentang kematian Pessa Hasan pada tanggal 31 Desember 1999 di Kmp Baru Manisa. Bukti tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan dan masih memerlukan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah sehingga memenuhi kewajiban saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil dan ketiganya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil

Hal. 10 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut hanya dapat menerangkan tentang ahli waris dari La Sule sedangkan tentang ahli waris dari Mandaha bin Ambo Tang dan ahli waris dari Pessa binti Hasan ketiga saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui persis karena tidak tahu dan pernah bertemu dengan kedua orang tersebut dan walaupun saksi menerangkan ahli waris dari kedua orang tersebut, itupun pengetahuan saksi hanya berdasarkan pemberitahuan dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama La Sule telah meninggal dunia pada tahun 1999.
- Bahwa kedua orangtua La Sule telah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama Hasan meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibunya bernama I Macca meninggal dunia pada tahun 1990.
- Bahwa La Sule semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan I Camma yang meninggal dunia pada tahun 2016.
- Bahwa La Sule dengan istri I Camma telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama I Mida binti La Sule, La Saing bin La Sule, Suriani binti La Sule dan Fitriani binti La Sule.
- Bahwa keempat anak La Sule tersebut sampai sekarang masih hidup semuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah mampu membuktikan sebagian dalil-dalilnya dan sesuai pula maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan "waris" adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia

Hal. 11 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pada saat almarhum La Sule meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama I Camma dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu I Mida binti La Sule, La Saing bin La Sule, Suriani binti La Sule dan Fitriani binti La Sule, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pemohon (Suriani binti La Sule) dan 3 (tiga) orang saudaranya yang bernama I Mida binti La Sule, La Saing bin La Sule dan Fitriani binti La Sule serta mamanya yang bernama I Camma adalah merupakan ahli waris sah dari almarhumah La Sule bin Hasan.

Menimbang, bahwa maksud ayat Al-Qur'an dalam Surah An Nisa ayat 11-12 yang berbunyi:

𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 𐀊 𐀋 𐀌 𐀍 𐀎 𐀏 𐀐 𐀑 𐀒 𐀓 𐀔 𐀕 𐀖 𐀗 𐀘 𐀙 𐀚 𐀛 𐀜 𐀝 𐀞 𐀟 𐀠 𐀡 𐀢 𐀣 𐀤 𐀥 𐀦 𐀧 𐀨 𐀩 𐀪 𐀫 𐀬 𐀭 𐀮 𐀯 𐀰 𐀱 𐀲 𐀳 𐀴 𐀵 𐀶 𐀷 𐀸 𐀹 𐀺 𐀻 𐀼 𐀽 𐀾 𐀿 𐁀 𐁁 𐁂 𐁃 𐁄 𐁅 𐁆 𐁇 𐁈 𐁉 𐁊 𐁋 𐁌 𐁍 𐁎 𐁏 𐁐 𐁑 𐁒 𐁓 𐁔 𐁕 𐁖 𐁗 𐁘 𐁙 𐁚 𐁛 𐁜 𐁝 𐁞 𐁟 𐁠 𐁡 𐁢 𐁣 𐁤 𐁥 𐁦 𐁧 𐁨 𐁩 𐁪 𐁫 𐁬 𐁭 𐁮 𐁯 𐁰 𐁱 𐁲 𐁳 𐁴 𐁵 𐁶 𐁷 𐁸 𐁹 𐁺 𐁻 𐁼 𐁽 𐁾 𐁿 𐂀 𐂁 𐂂 𐂃 𐂄 𐂅 𐂆 𐂇 𐂈 𐂉 𐂊 𐂋 𐂌 𐂍 𐂎 𐂏 𐂐 𐂑 𐂒 𐂓 𐂔 𐂕 𐂖 𐂗 𐂘 𐂙 𐂚 𐂛 𐂜 𐂝 𐂞 𐂟 𐂠 𐂡 𐂢 𐂣 𐂤 𐂥 𐂦 𐂧 𐂨 𐂩 𐂪 𐂫 𐂬 𐂭 𐂮 𐂯 𐂰 𐂱 𐂲 𐂳 𐂴 𐂵 𐂶 𐂷 𐂸 𐂹 𐂺 𐂻 𐂼 𐂽 𐂾 𐂿 𐃀 𐃁 𐃂 𐃃 𐃄 𐃅 𐃆 𐃇 𐃈 𐃉 𐃊 𐃋 𐃌 𐃍 𐃎 𐃏 𐃐 𐃑 𐃒 𐃓 𐃔 𐃕 𐃖 𐃗 𐃘 𐃙 𐃚 𐃛 𐃜 𐃝 𐃞 𐃟 𐃠 𐃡 𐃢 𐃣 𐃤 𐃥 𐃦 𐃧 𐃨 𐃩 𐃪 𐃫 𐃬 𐃭 𐃮 𐃯 𐃰 𐃱 𐃲 𐃳 𐃴 𐃵 𐃶 𐃷 𐃸 𐃹 𐃺 𐃻 𐃼 𐃽 𐃾 𐃿 𐄀 𐄁 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳 𐄴 𐄵 𐄶 𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿 𐅀 𐅁 𐅂 𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇 𐅈 𐅉 𐅊 𐅋 𐅌 𐅍 𐅎 𐅏 𐅐 𐅑 𐅒 𐅓 𐅔 𐅕 𐅖 𐅗 𐅘 𐅙 𐅚 𐅛 𐅜 𐅝 𐅞 𐅟 𐅠 𐅡 𐅢 𐅣 𐅤 𐅥 𐅦 𐅧 𐅨 𐅩 𐅪 𐅫 𐅬 𐅭 𐅮 𐅯 𐅰 𐅱 𐅲 𐅳 𐅴 𐅵 𐅶 𐅷 𐅸 𐅹 𐅺 𐅻 𐅼 𐅽 𐅾 𐅿 𐆀 𐆁 𐆂 𐆃 𐆄 𐆅 𐆆 𐆇 𐆈 𐆉 𐆊 𐆋 𐆌 𐆍 𐆎 𐆏 𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛 𐆜 𐆝 𐆞 𐆟 𐆠 𐆡 𐆢 𐆣 𐆤 𐆥 𐆦 𐆧 𐆨 𐆩 𐆪 𐆫 𐆬 𐆭 𐆮 𐆯 𐆰 𐆱 𐆲 𐆳 𐆴 𐆵 𐆶 𐆷 𐆸 𐆹 𐆺 𐆻 𐆼 𐆽 𐆾 𐆿 𐇀 𐇁 𐇂 𐇃 𐇄 𐇅 𐇆 𐇇 𐇈 𐇉 𐇊 𐇋 𐇌 𐇍 𐇎 𐇏 𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽 𐇾 𐇿 𐈀 𐈁 𐈂 𐈃 𐈄 𐈅 𐈆 𐈇 𐈈 𐈉 𐈊 𐈋 𐈌 𐈍 𐈎 𐈏 𐈐 𐈑 𐈒 𐈓 𐈔 𐈕 𐈖 𐈗 𐈘 𐈙 𐈚 𐈛 𐈜 𐈝 𐈞 𐈟 𐈠 𐈡 𐈢 𐈣 𐈤 𐈥 𐈦 𐈧 𐈨 𐈩 𐈪 𐈫 𐈬 𐈭 𐈮 𐈯 𐈰 𐈱 𐈲 𐈳 𐈴 𐈵 𐈶 𐈷 𐈸 𐈹 𐈺 𐈻 𐈼 𐈽 𐈾 𐈿 𐉀 𐉁 𐉂 𐉃 𐉄 𐉅 𐉆 𐉇 𐉈 𐉉 𐉊 𐉋 𐉌 𐉍 𐉎 𐉏 𐉐 𐉑 𐉒 𐉓 𐉔 𐉕 𐉖 𐉗 𐉘 𐉙 𐉚 𐉛 𐉜 𐉝 𐉞 𐉟 𐉠 𐉡 𐉢 𐉣 𐉤 𐉥 𐉦 𐉧 𐉨 𐉩 𐉪 𐉫 𐉬 𐉭 𐉮 𐉯 𐉰 𐉱 𐉲 𐉳 𐉴 𐉵 𐉶 𐉷 𐉸 𐉹 𐉺 𐉻 𐉼 𐉽 𐉾 𐉿 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜 𐊝 𐊞 𐊟 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏 𐋐 𐋑 𐋒 𐋓 𐋔 𐋕 𐋖 𐋗 𐋘 𐋙 𐋚 𐋛 𐋜 𐋝 𐋞 𐋟 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻 𐋼 𐋽 𐋾 𐋿 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣 𐌤 𐌥 𐌦 𐌧 𐌨 𐌩 𐌪 𐌫 𐌬 𐌭 𐌮 𐌯 𐌰 𐌱

Hal. 12 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.



Artinya : 11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh

Hal. 13 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa setelah meninggalnya almarhum La Sule bin Hasan, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) dan sababiyah (perkawinan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagian telah terbukti dan sebagian tidak terbukti oleh karenanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunteer, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

Hal. 14 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan La Sule bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1999.
3. Menyatakan La Sule bin Hasan adalah pewaris.
4. Menyatakan ahli waris La Sule bin Hasan adalah :
  - 4.1. I Camma (istri).
  - 4.2. I Mida binti La Sule (anak kandung).
  - 4.3. La Saing bin La Sule (anak kandung).
  - 4.4. Suriani binti La Sule (anak kandung).
  - 4.5. Fitriani binti La Sule (anak kandung).
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

Hal. 15 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp 75.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

---

Jumlah	:	Rp 166.000,00
--------	---	---------------

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Pen. No.33/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.